



PUTUSAN
Nomor 59/Pid.B/2023/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sumadi Bin Alm. Temok;
2. Tempat lahir : Rembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun / 10 April 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kabongan Kidul Rt.05 Rw.03 Kec. Rembang
Kab. Rembang;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Agus Parwoto Bin Alm. Supakir
2. Tempat lahir : Rembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 60 tahun /31 Agustus 1962
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kabongan Kidul Rt.03 Rw.03 Kec. Rembang
Kab. Rembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa masing – masing ditangkap 1 Maret 2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim PN sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 59/Pid.B/2023/PN Rbg tanggal 14 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2023/PN Rbg tanggal 14 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Sumadi Bin Alm. Temok dan Terdakwa II. Agus Parwoto Bin Alm. Supakir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana '*Tanpa mendapat izin dengan sengaja turut serta memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*' sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan, dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluhribu rupiah);Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) lembar kertas rekapan yang bertuliskan angka tombakan;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru dengan nomor 085226165263;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor 085216717755.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa menyesali perbuatannya
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa mereka Terdakwa I. Sumadi Bin Alm. Temok dan Terdakwa II. Agus Parwoto Bin Alm. Supakir pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 jam 21.45 wib dan hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira jam 19.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Februari dan Maret tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa I di Desa Kabongan Kidul RT. 05/03, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang dan di rumah Terdakwa II di Desa Kabongan Kidul RT. 03/03, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan tersebut para terdakwalakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula dari informasi yang diterima oleh petugas Sat Reskrim Polres Rembang mengenai Terdakwa I yang diduga memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan perjudian di rumahnya, pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pada jam 19.00 wib Saksi Sukardi, Syawaludin Triono, Sandhi Suko Akhadiat Saputro selaku anggota Sat Reskrim Polres Rembang bersama personil lainnya melakukan penyelidikan di sekitar rumah Terdakwa I. Selanjutnya pada sekira jam 19.30 wib diketahui datang seseorang yang belum diketahui identitasnya ke rumah Terdakwa I, orang itu kemudian menyerahkan 1 (satu) lembar kertas bertuliskan rekapan angka-angka tebakkan judi togel hongkong dan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan diterima oleh Terdakwa I, melihat hal itu para saksi kemudian mengamankan Terdakwa I dan sejumlah barang bukti;

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I diketahui bahwa Terdakwa I biasa menerima titipan pemasangan angka-angka tebakkan judi togel hongkong beserta uang taruhannya yang kemudian ia serahkan kepada Terdakwa II di rumah Terdakwa II, adapun terakhir kali Terdakwa I menyerahkan titipan rekapan angka tebakkan judi togel dan uang taruhannya kepada Terdakwa II pada malam hari sebelum ia diamankan oleh petugas, yaitu sebanyak 4-5 lembar rekapan angka dengan total nominal uang taruhan sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pada jam 21.45 wib. Atas informasi tersebut para saksi kemudian langsung bergerak ke rumah Terdakwa II dan berhasil mengamankan Terdakwa II beserta barang bukti;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor 085216717755 dari penguasaan Terdakwa II, diketahui pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 jam 19.17 wib Terdakwa II menerima pesan SMS dari nomor handphone 085602450757 milik Awet (DPO) untuk memberikan kesempatan kepada Awet memasang angka-angka tebakkan judi togel hongkong. Selain itu pada jam 20.40 wib Terdakwa II juga menerima pesan SMS dari nomor handphone 082138292340 milik Tari (DPO) yang juga dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada Tari (DPO) memasang angka-angka tebakkan judi togel hongkong. Bahwa Terdakwa II diketahui setiap harinya memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memasang taruhan pada angka-angka judi togel hongkong, para pemasang taruhan umumnya mengirimkan angka-angka yang mereka pasang taruhan kepadanya melalui SMS, adapun Terdakwa I biasa menyerahkan kertas rekapan angka tebakkan judi togel hongkong beserta uang taruhannya langsung kepada Terdakwa II. Selanjutnya angka-angka tebakkan judi togel hongkong yang telah dipasang taruhan tersebut Terdakwa II kirimkan melalui SMS kepada Siswanto (DPO) selaku bandar, adapun uang taruhan yang terkumpul baru Terdakwa II setorkan kepada Siswanto setiap 5 (lima) hari atau seminggu sekali. Kemudian setiap malam pada sekira jam 23.00 wib Siswanto akan mengirimkan sms ke nomor handphone Terdakwa II untuk menginformasikan angka yang keluar pada judi togel hongkong, setelah itu Terdakwa II akan mengirimkan kembali SMS tersebut ke nomor para pemasang taruhan termasuk pula ke nomor Terdakwa I. Bagi pemasang



taruhan yang angka tebakannya sesuai dengan angka yang keluar akan mendapatkan keuntungan sebagai berikut:

- Jika tebakkan pada 2 (dua) angka paling belakang sesuai dengan angka yang keluar, maka setiap Rp. 1.000,- (seribu rupiah) uang yang dipertaruhkan akan mendapat keuntungan 70 (tujuh puluh) kali lipatnya;
- Jika tebakkan pada 3 (tiga) angka paling belakang sesuai dengan angka yang keluar, maka setiap Rp. 1.000,- (seribu rupiah) uang yang dipertaruhkan akan mendapat keuntungan 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipatnya;
- Jika tebakkan pada 4 (empat) angka seluruhnya sesuai dengan angka yang keluar, maka setiap Rp. 1.000,- (seribu rupiah) uang yang dipertaruhkan akan mendapat keuntungan 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipatnya.
- Sebaliknya jika angka tebakkan pemasang taruhan tidak tepat, maka uang taruhan yang telah mereka pasang menjadi milik bandar sehingga permainan tersebut bersifat untung-untungan.
- Bahwa para terdakwa mengetahui perbuatan yang mereka lakukan dilarang oleh undang-undang dan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, tetapi Terdakwa II tetap melakukan perbuatannya untuk mendapatkan keuntungan sebesar 15% dari setiap uang taruhan judi togel hongkong yang ia setorkan kepada Siswanto, adapun Terdakwa I melakukan perbuatannya tersebut dengan harapan mendapatkan komisi berupa uang rokok dari para pemasang taruhan judi togel hongkong yang menitipkan pemasangan angka tebakkan beserta uang taruhan melalui dirinya dan kemudian mendapatkan keuntungan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sandhi Suko Akhadiat Saputro Bin Alm. Achadiat Supar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi bersedia diperiksa dipersidangan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu maksud diperiksa dipersidangan ini yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadinya permainan judi Togel HK (toto gelap hongkong) dengan taruhan uang tunai;
- Bahwa saksi dapat mengetahui kejadian permainan Togel HK (toto gelap hongkong) dengan taruhan uang tunai tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WIB didalam rumah Desa Kabongan Kidul RT.05 RW.03 Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang;
- Bahwa saksi mengetahui adanya permainan Togel HK (toto gelap hongkong) dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut adanya kejadian permainan Togel HK (toto gelap hongkong) dengan taruhan uang tunai tersebut karena Saya yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa Saudara Sumadi (Terdakwa I) telah menjual atau mengecer judi togel Hongkong di rumahnya yang beralamat di Desa Kabongan Kidul RT.05 Rw03 Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang selanjutnya dari Informasi tersebut Saya menindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan di rumahnya dan ternyata benar Saudara Sumadi (Terdakwa I) menjual atau mengecer judi togel Hongkong kemudian dilakukan penangkapan beserta barang buktinya;
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut Saya mengamankan 2 (dua) orang yaitu bernama Saudara Sumadi (Terdakwa I) dan Saudara Agus Parwoto (Terdakwa II);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan teman Saya satu team Resmob Satuan Reskrim Polres Rembang;
- Bahwa perjudian yang telah dilakukan oleh para terdakwa adalah judi jenis togel (toto gelap) Hongkong dengan uang tunai sebagai taruhannya;
- Bahwa pada saat Kami melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Terdakwa I Saudara Sumadi sedang menjual atau mengecer judi togel dari pembeli ke dalam kertas rekapan sambil menunggu pembeli berikutnya dan setelah Kami interogasi ternyata uang hasil penjualan tersebut disetorkan kepada Saudara Agus Parwoto (Terdakwa II);

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui peran terdakwa I dalam perjudian jenis togel hongkong (HK) tersebut adalah sebagai pengecer yaitu sebagai yang menerima pemasangan angka togel dari pemasang yang datang kepada Terdakwa I yang berada di dalam rumah terdakwa tersebut sedangkan terdakwa II (Agus Parwoto) berperan sebagai pengepul yang menerima uang setoran judi togel Hongkong dari Terdakwa I (Sumadi);
- Bahwa Pada saat Kami melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Terdakwa I Saudara Sumadi sedang menjual atau mengecer judi togel dari pembeli ke dalam kertas rekapan sambil menunggu pembeli berikutnya dan setelah Kami interogasi ternyata uang hasil penjualan tersebut disetorkan kepada Saudara Agus Parwoto (Terdakwa II) ;
- Bahwa saksi mengetahui peran terdakwa I dalam perjudian jenis togel hongkong (HK) tersebut adalah sebagai pengecer yaitu sebagai yang menerima pemasangan angka togel dari pemasang yang datang kepada Terdakwa I yang berada di dalam rumah terdakwa tersebut sedangkan terdakwa II (Agus Parwoto) berperan sebagai pengepul yang menerima uang setoran judi togel Hongkong dari Terdakwa I (Sumadi);
- Bahwa Cara terdakwa melakukan permainan judi dengan melayani para pembeli atau pemasang nomor yaitu dengan cara terdakwa menunggu orang yang akan memasang taruhan judi togel di rumahnya yang beralamat di Desa Kabongan Kidul RT.05 Rw.03 Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, kemudian jika ada orang yang datang untuk memasang taruhan judi togel maka terdakwa akan menuliskan angka-angka yang dipasang taruhan beserta nominal taruhannya di kertas rekapan yang telah dipersiapkan, selanjutnya terdakwa akan menyetorkan rekapan angka-angka pemasangan tebakan judi togel yang dipasang taruhan beserta uang taruhannya kepada Saudara Agus Parwoto (Terdakwa II) yang disetor sendiri oleh Saudara Sumadi
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang melakukan pemasangan atau pembelian nomor judi togel kepada Saudara Sumadi (Terdakwa I) tersebut namun sebelumnya Kami mendapat informasi bahwa sebelumnya terdakwa I (saudara Sumadi) sering menerima pemasangan nomor judi togel yang sudah ditulis sendiri oleh si penombok berikut uangnya sehingga saat itu Kami langsung

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatanginya dan ternyata benar Kami menemukan bukti rekapan angka tombokan diatas kertas dan uang yang berada di kantong atau saku baju terdakwa I selanjutnya Kami amankan;

- Bahwa pada saat Kami melakukan interogasi kepada Terdakwa I (Saudara Sumadi) bahwa uang hasil penjualan judi togel Hongkong tersebut diserahkan kepada Saudara Agus Parwoto (Terdakwa II) sebagai Pengepul pada malam harinya setelah penjualan judi togel;
- Bahwa menurut pengakuan dari para terdakwa bahwa permainan judi togel (toto gelap) Hongkong yang dilakukan oleh terdakwa tersebut buka setiap hari tanpa ada batasan libur dan buka dari pukul 20.00 s/d 22.00 wib dan nomor judi togel tersebut dibuka atau diputar atau diundi pada pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa apabila ada pembeli atau penebak nomor togel Hongkong (HK) yang nomor tebakannya benar seperti yang dikeluarkan oleh bandar maka pemberian hadiah akan diberikan oleh terdakwa keesokan harinya atau pagi harinya
- Bahwa barang bukti yang berhasil Kami amankan dari para terdakwa yaitu:
 - Uang Tunai Sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia Warna Hitam
 - 1 (Satu) Buah HP Merk Nokia Warna Biru
 - 1 (satu) Lembar Kertas Rekapan Yang Bertuliskan Angka Tombokan
- Bahwa saksi mengamankan barang bukti berupa Uang Tunai Sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (Satu) Buah HP Merk Nokia Warna Biru dari dalam rumah Terdakwa I dan 1 (satu) Lembar Kertas Rekapan Yang Bertuliskan Angka Tombokan dari dalam saku celana Terdakwa I sedangkan 1 (Satu) Buah HP Merk Nokia Warna Hitam Kami temukan dari Terdakwa II;
- Bahwa setahu saksi perjudian jenis Hongkong tersebut dibuka pukul 20.00 WIB dan biasanya ditutup pada pukul 22.00 WIB;
- Bahwa besarnya angka dan uang yang ditulis oleh para penombok di kertas tersebut yaitu:
 - Angka 78 (tujuh delapan) dengan nilai tombokkan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - Angka 25 (dua lima) dengan nilai tombokkan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angka 42 (empat dua) dengan nilai tombokkan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Angka 24 (dua empat) dengan nilai tombokkan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Angka 35 (tiga lima) dengan nilai tombokkan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Angka 53 (lima tiga) dengan nilai tombokkan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Angka 432 (empat tiga dua) dengan nilai tombokkan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Angka 324 (tiga dua empat) dengan nilai tombokkan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Angka 4235 (empat dua tiga lima) dengan nilai tombokkan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Angka 3254 (tiga dua lima empat) dengan nilai tombokkan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dan total uang tunai sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sesuai dengan jumlah uang tombakan tersebut

- Bahwa Pada saat Kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna Hitam dengan nomor 085216717755 dan didalam Hand Phone tersebut didapati adanya pengiriman pesan singkat (SMS) dari Saudara Awet kepada Saudara Agus Parwoto (terdakwa II) yang isinya:

- Pada tanggal 1 Maret 2023 Saudara Awet mengirimkan pesan singkat (SMS) dikirim dari nomor 085602450757 sebanyak 3 (tiga) yaitu pukul 19:16:48 WIB dan pukul 19: 17: 09 WIB berupa rekapan angka Hk 56 53 59 68 756a 10 rb masuk pora dan selanjutnya pukul 20: 15: 38 WIB kirim pesan singkat (SMS) lagi wes masuk
- Pada tanggal 1 Maret 2023 pukul 20: 40: 09 WIB Saudara Tari mengirimkan pesan singkat SMS dikirim dari nomor 082138292340 berupa rekapan angka 00.33.55.77.88.99 @3rb 559@3rb. 74@5rb;

Dan kebetulan pesanan tersebut diketahui setelah Handphone sudah Kami amankan;

- Bahwa Para pemasang atau penombok dapat mengetahui apabila nomor tebakannya sama dengan yang dikeluarkan oleh bandar dapat dilakukan dengan cara diberi tahu oleh para terdakwa keesokan harinya;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah Kami melakukan penyelidikan bahwa pembeli nomor atau pemasang yang datang sendiri kepada Para Terdakwa untuk membeli atau memasang nomor undian judi tersebut;
- Bahwa minimal uang taruhan yang dapat dipasang oleh penombok atau pemasang judi togel hongkong sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah) sedangkan maksimal uang taruhan tidak terbatas;
- Bahwa Apabila nomor tebakan yang dipasang oleh pemasang atau penombok ada yang cocok dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar maka pada pagi harinya Terdakwa I sendiri yang memberikan atau menyerahkan kepada penebak yang mendapatkannya;
- Bahwa Apabila nomor tebakan dari para pemasang atau pembeli nomor togel hongkong nomor tebakan tidak sesuai yang dikeluarkan oleh bandar maka uang tebakan dari para pembeli atau para pemasang menjadi milik bandar;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa bahwa selama ini Para Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan dengan cara diajak makan kadang dikasih rokok dibelikan kopi juga.;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa I bahwa uang hasil pemasang beserta nomor tombokkannya langsung diserahkan oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II pada malam harinya;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada waktu itu ada yang membeli atau memasang nomor judi togel hongkong (HK) dari terdakwa;
- Bahwa Kemungkinan menang bagi pemasang atau penebak berdasar pada untung-untungan saja, bila tebakannya cocok dengan angka atau nomor pengeluaran Togel HK maka penebak beruntung mendapat bayaran berlipat, namun bila tidak tepat tebakannya atau biasa disebut tidak tembus maka keuntungan bagi yang mengadakan atau Bandar;
- Bahwa rumah milik terdakwa yang digunakan oleh terdakwa untuk berjualan togel hongkong tersebut dapat terlihat dari khalayak umum adaah yang digunakan oleh terdakwa untuk berjualan judi togel hongkong tersebut dapat terlihat oleh masyarakat umum sehingga apabila ada orang lewat dapat mengetahui bahwa di rumah tersebut ada aktivitas penjualan judi togel hongkong;
- Bahwa masyarakat dapat mengetahui bahwa di rumah milik terdakwa tersebut digunakan oleh terdakwa untuk berjualan permainan judi hongkong;
- Bahwa setaahu saksi terdakwa mengetahui bahwa berjualan judi togel HK (hongkong) dilarang;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Kami tangkap pada pukul 19.30 WIB;
- Bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Dalam melakukan Perjudian nomor jenis HK (Hongkong) tersebut Para Terdakwa tidak seijin atau sepengetahuan oleh Pemerintah atau pejabat terkait;
- Bahwa Saksi mengetahui sifat perjudian nomor HK(hongkong) tersebut kemenangannya sudah dapat dipastikan sebelumnya atau apakah kemenangan dalam perjudian HK(hongkong) tersebut sudah dapat ditentukan yaitu Perjudian jenis nomor HK(Hongkong) tersebut sifatnya untung-untungan saja kemenangan tidak dapat ditentukan;
- Bahwa uang yang berhasil Kami amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Maksud dan tujuan dari Terdakwa melakukan perjudian jenis Hongkong tersebut adalah hanya untuk mencari upah berupa uang untuk menambah penghasilan yang akan dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa masing – masing tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Syawaludin Triono Bin Kasdan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi bersedia diperiksa dipersidangan ini ;
- Bahwa saksi tahu maksud diperiksa dipersidangan ini yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadinya permainan judi Togel HK (toto gelap hongkong) dengan taruhan uang tunai;
- Bahwa saksi dapat mengetahui kejadian permainan Togel HK (toto gelap hongkong) dengan taruhan uang tunai tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WIB didalam rumah Desa Kabongan Kidul RT.05 RW.03 Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang;
- Bahwa saksi mengetahui adanya permainan Togel HK (toto gelap hongkong) dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kejadian permainan Togel HK (toto gelap hongkong) dengan taruhan uang tunai tersebut karena Saya yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa Saudara Sumadi (Terdakwa I) telah menjual atau mengecer judi togel Hongkong di rumahnya yang beralamat di Desa Kabongan Kidul RT.05 Rw03 Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang selanjutnya dari Informasi tersebut Saya menindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan di rumahnya dan ternyata benar Saudara Sumadi (Terdakwa I) menjual atau mengecer judi togel Hongkong kemudian dilakukan penangkapan beserta barang buktinya;
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut Saya mengamankan 2 (dua) orang yaitu bernama Saudara Sumadi (Terdakwa I) dan Saudara Agus Parwoto (Terdakwa II);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan teman Saya satu team Resmob Satuan Reskrim Polres Rembang;
- Bahwa perjudian yang telah dilakukan oleh para terdakwa adalah judi jenis togel (toto gelap) Hongkong dengan uang tunai sebagai taruhannya;
- Bahwa pada saat Kami melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Terdakwa I Saudara Sumadi sedang menjual atau mengecer judi togel dari pembeli ke dalam kertas rekapan sambil menunggu pembeli berikutnya dan setelah Kami interogasi ternyata uang hasil penjualan tersebut disetorkan kepada Saudara Agus Parwoto (Terdakwa II);
- Bahwa saksi mengetahui peran terdakwa I dalam perjudian jenis togel hongkong (HK) tersebut adalah sebagai pengecer yaitu sebagai yang menerima pemasangan angka togel dari pemasang yang datang kepada Terdakwa I yang berada di dalam rumah terdakwa tersebut sedangkan terdakwa II (Agus Parwoto) berperan sebagai pengepul yang menerima uang setoran judi togel Hongkong dari Terdakwa I (Sumadi);
- Bahwa Pada saat Kami melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Terdakwa I Saudara Sumadi sedang menjual atau mengecer judi togel dari pembeli ke dalam kertas rekapan sambil menunggu pembeli berikutnya dan setelah Kami interogasi ternyata uang hasil

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Rbg



penjualan tersebut disetorkan kepada Saudara Agus Parwoto (Terdakwa II) ;

- Bahwa saksi mengetahui peran terdakwa I dalam perjudian jenis togel hongkong (HK) tersebut adalah sebagai pengecer yaitu sebagai yang menerima pemasangan angka togel dari pemasang yang datang kepada Terdakwa I yang berada di dalam rumah terdakwa tersebut sedangkan terdakwa II (Agus Parwoto) berperan sebagai pengepul yang menerima uang setoran judi togel Hongkong dari Terdakwa I (Sumadi);
- Bahwa Cara terdakwa melakukan permainan judi dengan melayani para pembeli atau pemasang nomor yaitu dengan cara terdakwa menunggu orang yang akan memasang taruhan judi togel di rumahnya yang beralamat di Desa Kabongan Kidul RT.05 Rw.03 Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, kemudian jika ada orang yang datang untuk memasang taruhan judi togel maka terdakwa akan menuliskan angka-angka yang dipasang taruhan beserta nominal taruhannya di kertas rekapan yang telah dipersiapkan, selanjutnya terdakwa akan menyetorkan rekapan angka-angka pemasangan tebakan judi togel yang dipasang taruhan beserta uang taruhannya kepada Saudara Agus Parwoto (Terdakwa II) yang disetor sendiri oleh Saudara Sumadi
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang melakukan pemasangan atau pembelian nomor judi togel kepada Saudara Sumadi (Terdakwa I) tersebut namun sebelumnya Kami mendapat informasi bahwa sebelumnya terdakwa I (saudara Sumadi) sering menerima pemasangan nomor judi togel yang sudah ditulis sendiri oleh si penombok berikut uangnya sehingga saat itu Kami langsung mendatangkannya dan ternyata benar Kami menemukan bukti rekapan angka tombokan diatas kertas dan uang yang berada di kantong atau saku baju terdakwa I selanjutnya Kami amankan;
- Bahwa pada saat Kami melakukan interogasi kepada Terdakwa I (Saudara Sumadi) bahwa uang hasil penjualan judi togel Hongkong tersebut diserahkan kepada Saudara Agus Parwoto (Terdakwa II) sebagai Pengepul pada malam harinya setelah penjualan judi togel;
- Bahwa menurut pengakuan dari para terdakwa bahwa permainan judi togel (toto gelap) Hongkong yang dilakukan oleh terdakwa tersebut buka setiap hari tanpa ada batasan libur dan buka dari pukul 20.00 s/d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 wib dan nomor judi togel tersebut dibuka atau diputar atau diundi pada pukul 23.00 WIB;

- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa apabila ada pembeli atau penebak nomor togel Hongkong (HK) yang nomor tebakannya benar seperti yang dikeluarkan oleh bandar maka pemberian hadiah akan diberikan oleh terdakwa keesokan harinya atau pagi harinya
- Bahwa barang bukti yang berhasil Kami amankan dari para terdakwa yaitu:
 - Uang Tunai Sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia Warna Hitam
 - 1 (Satu) Buah HP Merk Nokia Warna Biru
 - 1 (satu) Lembar Kertas Rekapan Yang Bertuliskan Angka Tombokan
- Bahwa saksi mengamankan barang bukti berupa Uang Tunai Sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (Satu) Buah HP Merk Nokia Warna Biru dari dalam rumah Terdakwa I dan 1 (satu) Lembar Kertas Rekapan Yang Bertuliskan Angka Tombokan dari dalam saku celana Terdakwa I sedangkan 1 (Satu) Buah HP Merk Nokia Warna Hitam Kami temukan dari Terdakwa II;
- Bahwa setahu saksi perjudian jenis Hongkong tersebut dibuka pukul 20.00 WIB dan biasanya ditutup pada pukul 22.00 WIB;
- Bahwa besarnya angka dan uang yang ditulis oleh para penombok di kertas tersebut yaitu:
 - Angka 78 (tujuh delapan) dengan nilai tombokkan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - Angka 25 (dua lima) dengan nilai tombokkan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - Angka 42 (empat dua) dengan nilai tombokkan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - Angka 24 (dua empat) dengan nilai tombokkan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - Angka 35 (tiga lima) dengan nilai tombokkan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - Angka 53 (lima tiga) dengan nilai tombokkan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - Angka 432 (empat tiga dua) dengan nilai tombokkan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angka 324 (tiga dua empat) dengan nilai tombokkan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Angka 4235 (empat dua tiga lima) dengan nilai tombokkan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Angka 3254 (tiga dua lima empat) dengan nilai tombokkan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dan total uang tunai sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sesuai dengan jumlah uang tombilan tersebut

- Bahwa Pada saat Kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna Hitam dengan nomor 085216717755 dan didalam Hand Phone tersebut didapati adanya pengiriman pesan singkat (SMS) dari Saudara Awet kepada Saudara Agus Parwoto (terdakwa II) yang isinya:

- Pada tanggal 1 Maret 2023 Saudara Awet mengirimkan pesan singkat (SMS) dikirim dari nomor 085602450757 sebanyak 3 (tiga) yaitu pukul 19:16:48 WIB dan pukul 19: 17: 09 WIB berupa rekapan angka Hk 56 53 59 68 756a 10 rb masuk pora dan selanjutnya pukul 20: 15: 38 WIB kirim pesan singkat (SMS) lagi wes masuk
- Pada tanggal 1 Maret 2023 pukul 20: 40: 09 WIB Saudara Tari mengirimkan pesan singkat SMS dikirim dari nomor 082138292340 berupa rekapan angka 00.33.55.77.88.99 @3rb 559@3rb. 74@5rb;

Dan kebetulan pesanan tersebut diketahui setelah Handphone sudah Kami amankan;

- Bahwa Para pemasang atau penombok dapat mengetahui apabila nomor tebakannya sama dengan yang dikeluarkan oleh bandar dapat dilakukan dengan cara diberi tahu oleh para terdakwa keesokan harinya;
- Bahwa Setelah Kami melakukan penyelidikan bahwa pembeli nomor atau pemasang yang datang sendiri kepada Para Terdakwa untuk membeli atau memasang nomor undian judi tersebut;
- Bahwa minimal uang taruhan yang dapat dipasang oleh penombok atau pemasang judi togel hongkong sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah) sedangkan maksimal uang taruhan tidak terbatas;
- Bahwa Apabila nomor tebakan yang dipasang oleh pemasang atau penombok ada yang cocok dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar maka pada pagi harinya Terdakwa I sendiri yang memberikan atau menyerahkan kepada penebak yang mendapatkannya;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Apabila nomor tebakan dari para pemasang atau pembeli nomor togel hongkong nomor tebakan tidak sesuai yang dikeluarkan oleh bandar maka uang tebakan dari para pembeli atau para pemasang menjadi milik bandar;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa bahwa selama ini Para Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan dengan cara diajak makan kadang dikasih rokok dibelikan kopi juga.;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa I bahwa uang hasil pemasang beserta nomor tombokkannya langsung diserahkan oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II pada malam harinya;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada waktu itu ada yang membeli atau memasang nomor judi togel hongkong (HK) dari terdakwa;
- Bahwa Kemungkinan menang bagi pemasang atau penebak berdasar pada untung-untungan saja, bila tebakannya cocok dengan angka atau nomor pengeluaran Togel HK maka penebak beruntung mendapat bayaran berlipat, namun bila tidak tepat tebakannya atau biasa disebut tidak tembus maka keuntungan bagi yang mengadakan atau Bandar;
- Bahwa rumah milik terdakwa yang digunakan oleh terdakwa untuk berjualan togel hongkong tersebut dapat terlihat dari khalayak umum adaah yang digunakan oleh terdakwa untuk berjualan judi togel hongkong tersebut dapat terlihat oleh masyarakat umum sehingga apabila ada orang lewat dapat mengetahui bahwa di rumah tersebut ada aktivitas penjualan judi togel hongkong;
- Bahwa masyarakat dapat mengetahui bahwa di rumah milik terdakwa tersebut digunakan oleh terdakwa untuk berjualan permainan judi hongkong;
- Bahwa setaahu saksi terdakwa mengetahui bahwa berjualan judi togel HK (hongkong) dilarang;
- Bahwa Terdakwa Kami tangkap pada pukul 19.30 WIB;
- Bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Dalam melakukan Perjudian nomor jenis HK (Hongkong) tersebut Para Terdakwa tidak seijin atau sepengetahuan oleh Pemerintah atau pejabat terkait;
- Bahwa Saksi mengetahui sifat perjudian nomor HK(hongkong) tersebut kemenangannya sudah dapat dipastikan sebelumnya atau apakah kemenangan dalam perjudian HK(hongkong) tersebut sudah dapat ditentukan yaitu Perjudian jenis nomor HK(Hongkong) tersebut sifatnya untung-untungan saja kemenangan tidak dapat ditentukan;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang berhasil Kami amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Maksud dan tujuan dari Terdakwa melakukan perjudian jenis Hongkong tersebut adalah hanya untuk mencari upah berupa uang untuk menambah penghasilan yang akan dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa masing – masing tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. Sumadi Bin Alm. Temok, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah Saya sendiri yang beralamat di Desa Kabongan Kidul RT.05 RW.03 Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada Polres Rembang karena telah menjual kupon judi togel (toto gelap) Hongkong atau HK (pengecer) tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa Peran Terdakwa dalam permainan judi togel hongkong dengan menggunakan uang sebagai taruhannya adalah sebagai pengecer yaitu jika ada yang titip kepada Saya akan Saya kumpulkan terlebih dahulu kemudian Saya setorkan kepada pengepul;
- Bahwa dalam perjudian jenis togel (toto gelap) Hongkong tersebut menggunakan taruhan berupa uang
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel (toto gelap) Hongkong yaitu sebagai penombok jika ada pembeli nomor kemudian di titipkan kepada Saya dan Saya kumpulkan yaitu dengan cara minimal tombok 2 (dua) angka dan diumumkan sehabis pukul 23.00 WIB, biasanya yang memberikan kabar nomor keluar adalah Saudara Agus Parwoto (Terdakwa II) dengan cara sebagai berikut:
- Bila 2 (dua) angka paling belakang yang diberi taruhan uang tersebut keluar pada saat diundi maka akan mendapatkan Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per Rp.1.000,00 (seribu rupiah) jadi misal pembeli membeli kupon kepada Saya dan

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) maka Saya akan mendapatkan uang sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) (5 x Rp.70.000,00) .;

- Bila 3 (tiga) angka maka akan mendapat Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per Rp.1.000,00 (seribu rupiah) jadi misal pembeli membeli kupon kepada Saya dan memasang sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (5 X Rp.350.000,00)
- Bila 4 (empat) angka maka akan mendapat Rp.2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per Rp.1.000,00 (seribu rupiah) jadi misal pembeli membeli kupon kepada Saya dan memasang sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) (5 X Rp.2.500.000,00)

Dan apabila angka yang kita beri taruhan uang tidak keluar pada saat diundi maka uang taruhan tersebut akan hilang

- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis togel (toto gelap) Hongkong yaitu sebagai penombok jika ada pembeli nomor kemudian di titipkan kepada Saya dan Saya kumpulkan yaitu dengan cara minimal tombok 2 (dua) angka dan diumumkan sehabis pukul 23.00 WIB, biasanya yang memberikan kabar nomor keluar adalah Saudara Agus Parwoto (Terdakwa II) dengan cara sebagai berikut:
 - Bila 2 (dua) angka paling belakang yang diberi taruhan uang tersebut keluar pada saat diundi maka akan mendapatkan Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per Rp.1.000,00 (seribu rupiah) jadi misal pembeli membeli kupon kepada Saya dan memasang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) maka Saya akan mendapatkan uang sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) (5 x Rp.70.000,00) .;
 - Bila 3 (tiga) angka maka akan mendapat Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per Rp.1.000,00 (seribu rupiah) jadi misal pembeli membeli kupon kepada Saya dan memasang sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (5 X Rp.350.000,00)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bila 4 (empat) angka maka akan mendapat Rp.2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per Rp.1.000,00 (seribu rupiah) jadi misal pembeli membeli kupon kepada Saya dan memasang sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) (5 X Rp.2.500.000,00)

Dan apabila angka yang kita beri taruhan uang tidak keluar pada saat diundi maka uang taruhan tersebut akan hilang

- Bahwa Pengepul dari judi togel hongkong dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang Saya lakukan adalah Saudara Agus Parwoto (Terdakwa II) sedangkan bandar dari permainan judi togel tersebut Saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saya pada saat itu hasil penjualan nomor judi togel jenis hongkong tersebut Saya baru mendapatkan 1 (satu) orang penombok dengan jumlah uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) lalu kemudian diamankan oleh petugas Polres Rembang;
- Bahwa pada waktu itu Saya sudah menerima pembelian nomor judi togel sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).;
- Bahwa dalam perjudian jenis togel Hongkong tersebut biasanya Terdakwa mengecer nomor tersebut dan kadang di titipi orang untuk melakukan penombokan nomor togel dan Saya kumpulkan pada pukul 21.00 WIB dan Saya tombokkan nomor tersebut pada jam 21.30 WIB;
- Bahwa nomor togel dalam permainan judi togel Hongkong tersebut dikeluarkan dalam permainan judi togel Hongkong tersebut dikeluarkan pada pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa biasanya menyetorkan uang dan nomor tombokkan dari para pembeli atau penombok kepada Saudara Agus Parwoto sebagai pegepul pada malam hari setelah Saya merekap semua hasil pembelian dari para penombok atau pembeli tersebut;
- Bahwa yang memberikan kabar kepada Saya pengeluaran nomor togel tersebut adalah Saudara Agus Parwoto (Terdakwa II);
- Bahwa tujuan terdakwa II mengabari pengeluaran nomor togel tersebut yaitu untuk mengabari bahwa yang mendapatkan nomor togel setelah diundi;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengeluarkan nomor togel dalam permainan judi togel Hongkong tersebut Saya tidak tahu yang Saya tahu dari Negara Hongkong;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki omset dari hasil penombokan nomor togel jenis hongkong tersebut akan tetapi terkadang Saya mendapatkan rokok dari orang yang mendapatkan nomor togel yang ditombokkan pada saat di titipkan kepada Saya;
- Bahwa uang yang Terdakwa tombokkan nomor togel Hongkong tersebut yaitu tidak bisa dipastikan yang paling besar kadang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan yang paling kecil Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut langsung Saya setorkan semua kepada pengepul yaitu terdakwa II
- Bahwa uang yang Saya tombokkan nomor togel Hongkong tersebut yaitu tidak bisa dipastikan yang paling besar kadang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan yang paling kecil Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut langsung Saya setorkan semua kepada pengepul yaitu terdakwa II ;
- Bahwa Uang hasil tombokan nomor togel hongkong tersebut setiap malamnya Saya setorkan kepada Saudara Agus Parwoto yang beralamat di Desa Kabongan Kidul RT.03 RW.03 Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang;
- Bahwa Alat yang Terdakwa digunakan pada saat melakukan permainan judi togel Hongkong yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Biru dengan nomor 085226165263, satu lembar kertas rekapan yang bertuliskan angka tombokan dan uang tunai Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Alat yang Terdakwa gunakan dalam permainan judi togel hongkong tersebut tidak semuanya milik Saya namun hanya 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Biru dengan nomor 085226165263 yang Saya gunakan sedangkan satu lembar kertas rekapan yang bertuliskan angka tombokan dan uang tunai Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) merupakan titipan dari seseorang atau orang lain yang tidak Saya kenal siapa orang tersebut dan ketika akan Saya kembalikan kemudian tiba-tiba Saya diamankan oleh petugas dan rekapan tersebut diambil dari kantong saku atau baju Saya;
- Bahwa Sebelumnya memang pernah ada beberapa orang yang datang menitip rekapan ataupun melalui Pesan Singkat (SMS) kepada saya

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan seingat saya memang sebelumnya orang yang tidak saya kenal tersebut dirinya juga pernah datang kerumah namun saat tu bersama kawannya yang sudah Saya kenal menitip nomor rekapan kepada Saya dan kemudian seperti biasa sekira pukul 21.30 WIB Saya serahkan kepada Saudara Agus Parwoto (terdakwa II) selaku pengepu dirumahnya kadang bertemu di angkruk setelah rekapan tersebut ditulis kedalam Handphone miliknya kemudian rekapan tersebut diserahkan kembali kepada Saya untuk diserahkan kepada sipenombok dan kalau tidak ada kami buang dan gunanya untuk diintip pada saat keluarnya nomor sekira pukul 23.00 Wib yang dikirimkan ke nomor Handphone Saya dan apabila Saya tidak bisa menyerahkan biasanya Saudara Agus Parwoto yang datang sendiri ketempat tongkrongan Saya untuk mengambilnya;

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal orang yang terakhir membeli nomor atau menombok nomor togel dengan uang tombokkan sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) karena pada waktu itu orang tersebut langsung datang kerumah Saya untuk menombok atau membeli nomor togel hongkong tersebut;
- Bahwa Seingat Terdakwa besarnya uang dan nomor tombokan yaitu
 - Angka 78 (tujuh delapan) dengan nilai tombokan Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah),
 - Angka 25 (dua lima) dengan nilai tombokan Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah),
 - Angka 42 (empat dua) dengan nilai tombokan Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah),
 - Angka 24 (dua empat) dengan nilai tombokan Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah),
 - Angka 35 (tiga ima) dengan nilai tombokan Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah),
 - Angka 53 (lima tiga) dengan nilai tombokan Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah),
 - Angka 432 (empat tiga dua) dengan nilai tombokan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah),
 - Angka 324 (tiga dua empat) dengan nilai tombokan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah),
 - Angka 4235 (empat dua tiga lima) dengan nlai tombokan Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah),

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angka 3254 (tiga dua lima empat) dengan nilai tombokan Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah).;
- Bahwa Perjudian togel jenis Hongkong dibuka atau angka-angka judi akan dikeluarkan setiap hari tanpa libur pada sekira pukul 23.00 Wib;
- Bahwa Bahwa untuk terakhir kali Saya menyerahkan titipan rekapan angka perjudian jenis togel (toto gelap) Hongkong dari beberapa orang yang ditulis melalui kertas maupun pesan singkat (SMS) kepada Saudara Agus Parwoto (selaku pengepul) terakhir kali pada tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 21.45 Wib kurang lebih total Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) setelah dibuka Agus Parwoto dimasing-masing rekapan yang ada didalam lipatan kertas;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa setelah saya menyerahkan titipan rekapan angka perjudian jenis togel (toto gelap) Hongkong beserta uangnya dari beberapa orang tersebut kemudian semua nomor angka tombokan beserta nilai tombokan dicatat atau ditulis kedalam handphone milik Saudara Agus Parwoto setelah semua ditulis dan dikirim kepada nomor seseorang yang tidak saya ketahui selanjutnya rekapan angka tersebut dikembalikan kepada saya untuk selanjutnya seperti biasa saya taruh atau tinggalkan diangkruk (tempat tongkrongan) dan biasanya si penombok mengambil masing-masing tombokannya tersebut ada juga yang kami buang apabila sipenombok tersebut tidak ada ikut kumpul ditempat cangkrukan atau tongkrongan;
- Bahwa Sifat dari perjudian jenis Hongkong tidak bisa dipastikan berapa angka judi togel yang akan keluar, karena bergantung pada perputaran judi di Negara Hongkong jadi hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Biru dengan nomor 085226165263, satu lembar kertas rekapan yang bertuliskan angka tombokan dan uang tunai Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang berhasil ditemukan oleh petugas pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan perjudian jenis toto gelap (togel) Hongkong tersebut, saya lakukan sejak 3(tiga) Minggu;
- Bahwa Pada saat Terdakwa menjalankan perjudian jenis Hongkong tersebut Terdakwa tidak pernah memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Tujuan Terdakwa pada saat melakukan permainan perjudian togel hongkong tersebut hanya iseng saja dan terkadang Saya

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu untuk mengumpulkan nomor yang telah dititipkan kepada Saya dan Saya tombokan dan jika orang yang telah titip nomor kepada Saya keluar nomornya maka Saya terkadang dikasih rokok;

- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan yang telah Saya lakukan dan Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi;

2. Terdakwa II. Agus Parwoto Bin Alm. Supakir, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah Saya sendiri yang beralamat di Desa Kabongan Kidul RT.05 RW.03 Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada Polres Rembang karena telah menjual kupon judi togel (toto gelap) Hongkong atau HK (pengecer) tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa Peran Terdakwa dalam permainan judi togel hongkong dengan menggunakan uang sebagai taruhannya adalah sebagai pengecer yaitu jika ada yang titip kepada Saya akan Saya kumpulkan terlebih dahulu kemudian Saya setorkan kepada pengumpul;
- Bahwa dalam perjudian jenis togel (toto gelap) Hongkong tersebut menggunakan taruhan berupa uang
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel (toto gelap) Hongkong yaitu sebagai penombok jika ada pembeli nomor kemudian di titipkan kepada Saya dan Saya kumpulkan yaitu dengan cara minimal tombok 2 (dua) angka dan diumumkan sehabis pukul 23.00 WIB, biasanya yang memberikan kabar nomor keluar adalah Saudara Agus Parwoto (Terdakwa II) dengan cara sebagai berikut:
 - Bila 2 (dua) angka paling belakang yang diberi taruhan uang tersebut keluar pada saat diundi maka akan mendapatkan Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per Rp.1.000,00 (seribu rupiah) jadi misal pembeli membeli kupon kepada Saya dan memasang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) maka Saya akan mendapatkan uang sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) (5 x Rp.70.000,00) .;
 - Bila 3 (tiga) angka maka akan mendapat Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per Rp.1.000,00 (seribu rupiah) jadi misal

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembeli membeli kupon kepada Saya dan memasang sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (5 X Rp.350.000,00)

- Bila 4 (empat) angka maka akan mendapat Rp.2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per Rp.1.000,00 (seribu rupiah) jadi misal pembeli membeli kupon kepada Saya dan memasang sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) (5 X Rp.2.500.000,00)

Dan apabila angka yang kita beri taruhan uang tidak keluar pada saat diundi maka uang taruhan tersebut akan hilang

- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis togel (toto gelap) Hongkong yaitu sebagai penombok jika ada pembeli nomor kemudian di titipkan kepada Saya dan Saya kumpulkan yaitu dengan cara minimal tombok 2 (dua) angka dan diumumkan sehabis pukul 23.00 WIB, biasanya yang memberikan kabar nomor keluar adalah Saudara Agus Parwoto (Terdakwa II) dengan cara sebagai berikut:

- Bila 2 (dua) angka paling belakang yang diberi taruhan uang tersebut keluar pada saat diundi maka akan mendapatkan Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per Rp.1.000,00 (seribu rupiah) jadi misal pembeli membeli kupon kepada Saya dan memasang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) maka Saya akan mendapatkan uang sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) (5 x Rp.70.000,00) .;
- Bila 3 (tiga) angka maka akan mendapat Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per Rp.1.000,00 (seribu rupiah) jadi misal pembeli membeli kupon kepada Saya dan memasang sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (5 X Rp.350.000,00)
- Bila 4 (empat) angka maka akan mendapat Rp.2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per Rp.1.000,00 (seribu rupiah) jadi misal pembeli membeli kupon kepada Saya dan memasang sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) (5 X Rp.2.500.000,00)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila angka yang kita beri taruhan uang tidak keluar pada saat diundi maka uang taruhan tersebut akan hilang

- Bahwa Pengepul dari judi togel hongkong dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang Saya lakukan adalah Saudara Agus Parwoto (Terdakwa II) sedangkan bandar dari permainan judi togel tersebut Saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saya pada saat itu hasil penjualan nomor judi togel jenis hongkong tersebut Saya baru mendapatkan 1 (satu) orang penombok dengan jumlah uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) lalu kemudian diamankan oleh petugas Polres Rembang;
- Bahwa pada waktu itu Saya sudah menerima pembelian nomor judi togel sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).;
- Bahwa dalam perjudian jenis togel Hongkong tersebut biasanya Terdakwa mengecer nomor tersebut dan kadang di titipi orang untuk melakukan penombokan nomor togel dan Saya kumpulkan pada pukul 21.00 WIB dan Saya tombokkan nomor tersebut pada jam 21.30 WIB;
- Bahwa nomor togel dalam permainan judi togel Hongkong tersebut dikeluarkan dalam permainan judi togel Hongkong tersebut dikeluarkan pada pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa biasanya menyetorkan uang dan nomor tombokkan dari para pembeli atau penombok kepada Saudara Agus Parwoto sebagai pegepul pada malam hari setelah Saya merekap semua hasil pembelian dari para penombok atau pembeli tersebut;
- Bahwa yang memberikan kabar kepada Saya pengeluaran nomor togel tersebut adalah Saudara Agus Parwoto (Terdakwa II);
- Bahwa tujuan terdakwa II mengabari pengeluaran nomor togel tersebut yaitu untuk mengabari bahwa yang mendapatkan nomor togel setelah diundi;
- Bahwa yang mengeluarkan nomor togel dalam permainan judi togel Hongkong tersebut Saya tidak tahu yang Saya tahu dari Negara Hongkong;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki omset dari hasil penombokan nomor togel jenis hongkong tersebut akan tetapi terkadang Saya mendapatkan rokok dari orang yang mendapatkan nomor togel yang ditombokkan pada saat di titipkan kepada Saya;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Terdakwa tumbukkan nomor togel Hongkong tersebut yaitu tidak bisa dipastikan yang paling besar kadang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan yang paling kecil Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut langsung Saya setorkan semua kepada pengepul yaitu terdakwa II
- Bahwa uang yang Saya tumbukkan nomor togel Hongkong tersebut yaitu tidak bisa dipastikan yang paling besar kadang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan yang paling kecil Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut langsung Saya setorkan semua kepada pengepul yaitu terdakwa II ;
- Bahwa Uang hasil tombakan nomor togel hongkong tersebut setiap malamnya Saya setorkan kepada Saudara Agus Parwoto yang beralamat di Desa Kabongan Kidul RT.03 RW.03 Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang;
- Bahwa Alat yang Terdakwa digunakan pada saat melakukan permainan judi togel Hongkong yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Biru dengan nomor 085226165263, satu lembar kertas rekapan yang bertuliskan angka tombakan dan uang tunai Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Alat yang Terdakwa gunakan dalam permainan judi togel hongkong tersebut tidak semuanya milik Saya namun hanya 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Biru dengan nomor 085226165263 yang Saya gunakan sedangkan satu lembar kertas rekapan yang bertuliskan angka tombakan dan uang tunai Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) merupakan titipan dari seseorang atau orang lain yang tidak Saya kenal siapa orang tersebut dan ketika akan Saya kembalikan kemudian tiba-tiba Saya diamankan oleh petugas dan rekapan tersebut diambil dari kantong saku atau baju Saya;
- Bahwa Sebelumnya memang pernah ada beberapa orang yang datang menitip rekapan ataupun melalui Pesan Singkat (SMS) kepada saya dan seingat saya memang sebelumnya orang yang tidak saya kenal tersebut dirinya juga pernah datang kerumah namun saat tu bersama kawannya yang sudah Saya kenal menitip nomor rekapan kepada Saya dan kemudian seperti biasa sekira pukul 21.30 WIB Saya serahkan kepada Saudara Agus Parwoto (terdakwa II) selaku pengepu dirumahnya kadang bertemu di angkruk setelah rekapan tersebut ditulis kedalam Handphone miliknya kemudian rekapan tersebut diserahkan

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kepada Saya untuk diserahkan kepada sipenombok dan kalau tidak ada kami buang dan gunanya untuk diintip pada saat keluarnya nomor sekira pukul 23.00 Wib yang dikirimkan ke nomor Handphone Saya dan apabila Saya tidak bisa menyerahkan biasanya Saudara Agus Parwoto yang datang sendiri ketempat tongkrongan Saya untuk mengambilnya;

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal orang yang terakhir membeli nomor atau menombok nomor togel dengan uang tombokkan sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) karena pada waktu itu orang tersebut langsung datang kerumah Saya untuk menombok atau membeli nomor togel hongkong tersebut;
- Bahwa Seingat Terdakwa besarnya uang dan nomor tombokan yaitu
 - Angka 78 (tujuh delapan) dengan nilai tombokan Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah),
 - Angka 25 (dua lima) dengan nilai tombokan Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah),
 - Angka 42 (empat dua) dengan nilai tombokan Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah),
 - Angka 24 (dua empat) dengan nilai tombokan Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah),
 - Angka 35 (tiga ima) dengan nilai tombokan Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah),
 - Angka 53 (lima tiga) dengan nilai tombokan Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah),
 - Angka 432 (empat tiga dua) dengan nilai tombokan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah),
 - Angka 324 (tiga dua empat) dengan nilai tombokan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah),
 - Angka 4235 (empat dua tiga lima) dengan nilai tombokan Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah),
 - Angka 3254 (tiga dua lima empat) dengan nilai tombokan Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah).;
- Bahwa Perjudian togel jenis Hongkong dibuka atau angka-angka judi akan dikeluarkan setiap hari tanpa libur pada sekira pukul 23.00 Wib;
- Bahwa Bahwa untuk terakhir kali Saya menyerahkan titipan rekapan angka perjudian jenis togel (toto gelap) Hongkong dari beberapa orang yang ditulis melalui kertas maupun pesan singkat (SMS) kepada

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Agus Parwoto (selaku pengepul) terakhir kali pada tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 21.45 Wib kurang lebih total Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) setelah dibuka Agus Parwoto dimasing-masing rekapan yang ada didalan lipatan kertas;

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa setelah saya menyerahkan titipan rekapan angka perjudian jenis togel (toto gelap) Hongkong beserta uangnya dari beberapa orang tersebut kemudian semua nomor angka tombokan beserta nilai tombokan dicatat atau ditulis kedalam handphone milik Saudara Agus Parwoto setelah semua ditulis dan dikirim kepada nomor seseorang yang tidak saya ketahui selanjutnya rekapan angka tersebut dikembalikan kepada saya untuk selanjutnya seperti biasa saya taruh atau tinggalkan diangkruk (tempat tongkrongan) dan biasanya si penombok mengambil masing-masing tombokannya tersebut ada juga yang kami buang apabila sipenombok tersebut tidak ada ikut kumpul ditempat cangkrukan atau tongkrongan;
- Bahwa Sifat dari perjudian jenis Hongkong tidak bisa dipastikan berapa angka judi togel yang akan keluar, karena bergantung pada perputaran judi di Negara Hongkong jadi hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Biru dengan nomor 085226165263, satu lembar kertas rekapan yang bertuliskan angka tombokan dan uang tunai Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang berhasil ditemukan oleh petugas pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan perjudian jenis toto gelap (togel) Hongkong tersebut, saya lakukan sejak 3(tiga) Minggu;
- Bahwa Pada saat Terdakwa menjalankan perjudian jenis Hongkong tersebut Terdakwa tidak pernah memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Tujuan Terdakwa pada saat melakukan permainan perjudian togel hongkong tersebut hanya iseng saja dan terkadang Saya membantu untuk mengumpulkan nomor yang telah dititipkan kepada Saya dan Saya tombokan dan jika orang yang telah titip nomor kepada Saya keluar nomornya maka Saya terkadang dikasih rokok;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan yang telah Saya lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluhribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kertas rekapan yang bertuliskan angka tombakan;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru dengan nomor 085226165263;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor 085216717755.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari informasi yang diterima oleh petugas Sat Reskrim Polres Rembang mengenai Terdakwa I yang diduga memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan perjudian di rumahnya, pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pada jam 19.00 wib Saksi Sukardi, Syawaludin Triono, Sandhi Suko Akhadiat Saputro selaku anggota Sat Reskrim Polres Rembang bersama personil lainnya melakukan penyelidikan di sekitar rumah Terdakwa I. Selanjutnya pada sekira jam 19.30 wib diketahui datang seseorang yang belum diketahui identitasnya ke rumah Terdakwa I, orang itu kemudian menyerahkan 1 (satu) lembar kertas bertuliskan rekapan angka-angka tebakan judi togel hongkong dan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan diterima oleh Terdakwa I, melihat hal itu para saksi kemudian mengamankan Terdakwa I dan sejumlah barang bukti;
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I diketahui bahwa Terdakwa I biasa menerima titipan pemasangan angka-angka tebakan judi togel hongkong beserta uang taruhannya yang kemudian ia serahkan kepada Terdakwa II di rumah Terdakwa II, adapun terakhir kali Terdakwa I menyerahkan titipan rekapan angka tebakan judi togel dan uang taruhannya kepada Terdakwa II pada malam hari sebelum ia diamankan oleh petugas, yaitu sebanyak 4-5 lembar rekapan angka dengan total nominal uang taruhan sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pada jam 21.45 wib. Atas informasi tersebut para saksi kemudian langsung bergerak ke rumah Terdakwa II dan berhasil mengamankan Terdakwa II beserta barang bukti;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor 085216717755 dari penguasaan Terdakwa II, diketahui pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 19.17 wib Terdakwa II menerima pesan SMS dari nomor handphone 085602450757 milik Awet (DPO) untuk memberikan kesempatan kepada Awet memasang angka-angka tebakkan judi togel hongkong. Selain itu pada jam 20.40 wib Terdakwa II juga menerima pesan SMS dari nomor handphone 082138292340 milik Tari (DPO) yang juga dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada Tari (DPO) memasang angka-angka tebakkan judi togel hongkong. Bahwa Terdakwa II diketahui setiap harinya memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memasang taruhan pada angka-angka judi togel hongkong, para pemasang taruhan umumnya mengirimkan angka-angka yang mereka pasang taruhan kepadanya melalui SMS, adapun Terdakwa I biasa menyerahkan kertas rekapan angka tebakkan judi togel hongkong beserta uang taruhannya langsung kepada Terdakwa II. Selanjutnya angka-angka tebakkan judi togel hongkong yang telah dipasang taruhan tersebut Terdakwa II kirimkan melalui SMS kepada Siswanto (DPO) selaku bandar, adapun uang taruhan yang terkumpul baru Terdakwa II setorkan kepada Siswanto setiap 5 (lima) hari atau seminggu sekali. Kemudian setiap malam pada sekira jam 23.00 wib Siswanto akan mengirimkan sms ke nomor handphone Terdakwa II untuk menginformasikan angka yang keluar pada judi togel hongkong, setelah itu Terdakwa II akan mengirimkan kembali SMS tersebut ke nomor para pemasang taruhan termasuk pula ke nomor Terdakwa I. Bagi pemasang taruhan yang angka tebakannya sesuai dengan angka yang keluar akan mendapatkan keuntungan sebagai berikut:

- Jika tebakkan pada 2 (dua) angka paling belakang sesuai dengan angka yang keluar, maka setiap Rp. 1.000,- (seribu rupiah) uang yang dipertaruhkan akan mendapat keuntungan 70 (tujuh puluh) kali lipatnya;
- Jika tebakkan pada 3 (tiga) angka paling belakang sesuai dengan angka yang keluar, maka setiap Rp. 1.000,- (seribu rupiah) uang yang dipertaruhkan akan mendapat keuntungan 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipatnya;
- Jika tebakkan pada 4 (empat) angka seluruhnya sesuai dengan angka yang keluar, maka setiap Rp. 1.000,- (seribu rupiah) uang yang dipertaruhkan akan mendapat keuntungan 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipatnya.
- Sebaliknya jika angka tebakkan pemasang taruhan tidak tepat, maka uang taruhan yang telah mereka pasang menjadi milik bandar sehingga permainan tersebut bersifat untung-untungan.

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa mengetahui perbuatan yang mereka lakukan dilarang oleh undang-undang dan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, tetapi Terdakwa II tetap melakukan perbuatannya untuk mendapatkan keuntungan sebesar 15% dari setiap uang taruhan judi togel hongkong yang ia setorkan kepada Siswanto, adapun Terdakwa I melakukan perbuatannya tersebut dengan harapan mendapatkan komisi berupa uang rokok dari para pemasang taruhan judi togel hongkong yang menitipkan pemasangan angka tebakan beserta uang taruhan melalui dirinya dan kemudian mendapatkan keuntungan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan unsur Barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini Terdakwa I. Sumadi Bin Alm. Temok dan Terdakwa II. Agus Parwoto Bin Alm. Supakir

yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Rbg



kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum atas diri Para Terdakwa;

Ad.2 Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja aturur serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Pidana mengenal 2 (dua) aliran mengenai kesengajaan, yaitu :

1. Teori kehendak, Teori pengetahuan.
2. Menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan dimana unsur kesengajaan dititik beratkan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat.
3. Menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsurnya, dimana unsurnya yang dititik beratkan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan bahwa bermula dari informasi yang diterima oleh petugas Sat Reskrim Polres Rembang mengenai Terdakwa I yang diduga memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan perjudian di rumahnya, pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pada jam 19.00 wib Saksi Sukardi, Syawaludin Triono, Sandhi Suko Akhadiat Saputro selaku anggota Sat Reskrim Polres Rembang bersama personil lainnya melakukan penyelidikan di sekitar rumah Terdakwa I. Selanjutnya pada sekira jam 19.30 wib diketahui datang seseorang yang belum diketahui identitasnya ke rumah Terdakwa I, orang itu kemudian menyerahkan 1 (satu) lembar kertas bertuliskan rekapan angka-angka tebak judi togel hongkong dan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan diterima oleh Terdakwa I, melihat hal itu para saksi kemudian mengamankan Terdakwa I dan sejumlah barang bukti;

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I diketahui bahwa Terdakwa I biasa menerima titipan pemasangan angka-angka tebakkan judi togel hongkong beserta uang taruhannya yang kemudian ia serahkan kepada Terdakwa II di rumah Terdakwa II, adapun terakhir kali Terdakwa I menyerahkan titipan rekapan angka tebakkan judi togel dan uang taruhannya kepada Terdakwa II pada malam hari sebelum ia diamankan oleh petugas, yaitu sebanyak 4-5 lembar rekapan angka dengan total nominal uang taruhan sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pada jam 21.45 wib. Atas informasi tersebut para saksi kemudian langsung bergerak ke rumah Terdakwa II dan berhasil mengamankan Terdakwa II beserta barang bukti;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor 085216717755 dari penguasaan Terdakwa II, diketahui pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 jam 19.17 wib Terdakwa II menerima pesan SMS dari nomor handphone 085602450757 milik Awet (DPO) untuk memberikan kesempatan kepada Awet memasang angka-angka tebakkan judi togel hongkong. Selain itu pada jam 20.40 wib Terdakwa II juga menerima pesan SMS dari nomor handphone 082138292340 milik Tari (DPO) yang juga dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada Tari (DPO) memasang angka-angka tebakkan judi togel hongkong. Bahwa Terdakwa II diketahui setiap harinya memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memasang taruhan pada angka-angka judi togel hongkong, para pemasang taruhan umumnya mengirimkan angka-angka yang mereka pasang taruhan kepadanya melalui SMS, adapun Terdakwa I biasa menyerahkan kertas rekapan angka tebakkan judi togel hongkong beserta uang taruhannya langsung kepada Terdakwa II. Selanjutnya angka-angka tebakkan judi togel hongkong yang telah dipasang taruhan tersebut Terdakwa II kirimkan melalui SMS kepada Siswanto (DPO) selaku bandar, adapun uang taruhan yang terkumpul baru Terdakwa II setorkan kepada Siswanto setiap 5 (lima) hari atau seminggu sekali. Kemudian setiap malam pada sekira jam 23.00 wib Siswanto akan mengirimkan sms ke nomor handphone Terdakwa II untuk menginformasikan angka yang keluar pada judi togel hongkong, setelah itu Terdakwa II akan mengirimkan kembali SMS tersebut ke nomor para pemasang taruhan termasuk pula ke nomor Terdakwa I. Bagi pemasang taruhan yang angka tebakannya sesuai dengan angka yang keluar akan mendapatkan keuntungan sebagai berikut:

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika tebakan pada 2 (dua) angka paling belakang sesuai dengan angka yang keluar, maka setiap Rp. 1.000,- (seribu rupiah) uang yang dipertaruhkan akan mendapat keuntungan 70 (tujuh puluh) kali lipatnya;
- Jika tebakan pada 3 (tiga) angka paling belakang sesuai dengan angka yang keluar, maka setiap Rp. 1.000,- (seribu rupiah) uang yang dipertaruhkan akan mendapat keuntungan 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipatnya;
- Jika tebakan pada 4 (empat) angka seluruhnya sesuai dengan angka yang keluar, maka setiap Rp. 1.000,- (seribu rupiah) uang yang dipertaruhkan akan mendapat keuntungan 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipatnya.
- Sebaliknya jika angka tebakan pemasangan taruhan tidak tepat, maka uang taruhan yang telah mereka pasang menjadi milik bandar sehingga permainan tersebut bersifat untung-untungan.

Menimbang, bahwa para terdakwa mengetahui perbuatan yang mereka lakukan dilarang oleh undang-undang dan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, tetapi Terdakwa II tetap melakukan perbuatannya untuk mendapatkan keuntungan sebesar 15% dari setiap uang taruhan judi togel hongkong yang ia setorkan kepada Siswanto, adapun Terdakwa I melakukan perbuatannya tersebut dengan harapan mendapatkan komisi berupa uang rokok dari para pemasangan taruhan judi togel hongkong yang menitipkan pemasangan angka tebakan beserta uang taruhan melalui dirinya dan kemudian mendapatkan keuntungan.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3 Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan bahwa bermula dari informasi yang diterima oleh petugas Sat Reskrim Polres Rembang mengenai Terdakwa I yang diduga memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan perjudian di rumahnya, pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pada jam 19.00 wib Saksi Sukardi, Syawaludin Triono, Sandhi Suko Akhadiat Saputro selaku anggota Sat Reskrim Polres Rembang bersama personil lainnya melakukan penyelidikan di sekitar rumah Terdakwa I. Selanjutnya pada sekira jam 19.30 wib diketahui datang

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang belum diketahui identitasnya ke rumah Terdakwa I, orang itu kemudian menyerahkan 1 (satu) lembar kertas bertuliskan rekapan angka-angka tebakkan judi togel hongkong dan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan diterima oleh Terdakwa I, melihat hal itu para saksi kemudian mengamankan Terdakwa I dan sejumlah barang bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I diketahui bahwa Terdakwa I biasa menerima titipan pemasangan angka-angka tebakkan judi togel hongkong beserta uang taruhannya yang kemudian ia serahkan kepada Terdakwa II di rumah Terdakwa II, adapun terakhir kali Terdakwa I menyerahkan titipan rekapan angka tebakkan judi togel dan uang taruhannya kepada Terdakwa II pada malam hari sebelum ia diamankan oleh petugas, yaitu sebanyak 4-5 lembar rekapan angka dengan total nominal uang taruhan sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pada jam 21.45 wib. Atas informasi tersebut para saksi kemudian langsung bergerak ke rumah Terdakwa II dan berhasil mengamankan Terdakwa II beserta barang bukti;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor 085216717755 dari penguasaan Terdakwa II, diketahui pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 jam 19.17 wib Terdakwa II menerima pesan SMS dari nomor handphone 085602450757 milik Awet (DPO) untuk memberikan kesempatan kepada Awet memasang angka-angka tebakkan judi togel hongkong. Selain itu pada jam 20.40 wib Terdakwa II juga menerima pesan SMS dari nomor handphone 082138292340 milik Tari (DPO) yang juga dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada Tari (DPO) memasang angka-angka tebakkan judi togel hongkong. Bahwa Terdakwa II diketahui setiap harinya memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memasang taruhan pada angka-angka judi togel hongkong, para pemasang taruhan umumnya mengirimkan angka-angka yang mereka pasang taruhan kepadanya melalui SMS, adapun Terdakwa I biasa menyerahkan kertas rekapan angka tebakkan judi togel hongkong beserta uang taruhannya langsung kepada Terdakwa II. Selanjutnya angka-angka tebakkan judi togel hongkong yang telah dipasang taruhan tersebut Terdakwa II kirimkan melalui SMS kepada Siswanto (DPO) selaku bandar, adapun uang taruhan yang terkumpul baru Terdakwa II setorkan kepada Siswanto setiap 5 (lima) hari atau seminggu sekali. Kemudian setiap malam pada sekira jam 23.00 wib Siswanto akan mengirimkan sms ke nomor handphone Terdakwa II untuk menginformasikan angka yang keluar pada judi togel hongkong, setelah itu

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II akan mengirimkan kembali SMS tersebut ke nomor para pemasang taruhan termasuk pula ke nomor Terdakwa I. Bagi pemasang taruhan yang angka tebakannya sesuai dengan angka yang keluar akan mendapatkan keuntungan sebagai berikut:

- Jika tebakan pada 2 (dua) angka paling belakang sesuai dengan angka yang keluar, maka setiap Rp. 1.000,- (seribu rupiah) uang yang dipertaruhkan akan mendapat keuntungan 70 (tujuh puluh) kali lipatnya;
- Jika tebakan pada 3 (tiga) angka paling belakang sesuai dengan angka yang keluar, maka setiap Rp. 1.000,- (seribu rupiah) uang yang dipertaruhkan akan mendapat keuntungan 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipatnya;
- Jika tebakan pada 4 (empat) angka seluruhnya sesuai dengan angka yang keluar, maka setiap Rp. 1.000,- (seribu rupiah) uang yang dipertaruhkan akan mendapat keuntungan 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipatnya.
- Sebaliknya jika angka tebakan pemasang taruhan tidak tepat, maka uang taruhan yang telah mereka pasang menjadi milik bandar sehingga permainan tersebut bersifat untung-untungan.

Menimbang, bahwa para terdakwa mengetahui perbuatan yang mereka lakukan dilarang oleh undang-undang dan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, tetapi Terdakwa II tetap melakukan perbuatannya untuk mendapatkan keuntungan sebesar 15% dari setiap uang taruhan judi togel hongkong yang ia setorkan kepada Siswanto, adapun Terdakwa I melakukan perbuatannya tersebut dengan harapan mendapatkan komisi berupa uang rokok dari para pemasang taruhan judi togel hongkong yang menitipkan pemasangan angka tebakan beserta uang taruhan melalui dirinya dan kemudian mendapatkan keuntungan.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, oleh karenanya

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan dengan alasan sebagai berikut :

1. Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
2. Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP , maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan keringanan dari Para Terdakwa tersebut dalam uraian pertimbangan hal – hal yang memberatkan maupun hal – hal yang meringankan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluhribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kertas rekapan yang bertuliskan angka tombakan;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru dengan nomor 085226165263;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor 085216717755.

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Sumadi Bin Alm. Temok dan Terdakwa II. Agus Parwoto Bin Alm. Supakir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta melakukan perjudian” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) lembar kertas rekapan yang bertuliskan angka tombokan;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru dengan nomor 085226165263;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor 085216717755.Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing - masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 oleh kami,

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Iqbal Albanna, S.H., M.H. dan Arini Laksmi Noviyandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 oleh Muhamad Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Iqbal Albanna, S.H., M.H. dan Alif Yunan Noviari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Laksita Anggrarini, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh Alfi Nur Fata, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iqbal Albanna, S.H., M.H.

M. Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H.

Alif Yunan Noviari, S.H.

Panitera Pengganti,

Laksita Anggrarini, S.H.